



PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

SEKRETARIAT DAERAH

Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B)
Jl. Syech Nawawi Al-Bantani, Palima Serang Banten Telp. (0254) 200123 Fax. 200520

KEPUTUSAN

Plt. KEPALA BIRO UMUM DAN PERLENGKAPAN
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI BANTEN
NOMOR : 902.05/ 48 - UmumPlk/2023

TENTANG

PERUBAHAN KEPUTUSAN KEPALA BIRO UMUM SETDA PROVINSI BANTEN
NOMOR : 902.05/KEP.42-Umum/2022 TENTANG PEMBENTUKAN TIM
PENGELOLA PPID PELAKSANA PADA BIRO UMUM SETDA PROVINSI BANTEN

Plt. KEPALA BIRO UMUM DAN PERLENGKAPAN
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI BANTEN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka membantu Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dalam pelayanan informasi publik dan dokumentasi pada setiap Organisasi Perangkat Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf (a) dan merujuk pada Keputusan Gubernur Banten Nomor 800/1753-BKD/2023 tanggal 02 Mei 2023 tentang Surat Perintah Pelaksana Tugas Kepala Biro Umum dan Perlengkapan Sekretariat Daerah Provinsi Banten perlu menetapkan Perubahan Keputusan Kepala Biro Umum Setda Provinsi Banten tentang Pembentukan Tim Pengelola PPID Pelaksana pada Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Banten.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah ;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
7. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 8 Tahun 2012 tentang Tata Kelola Keterbukaan Informasi Publik Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Banten (Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 8 Tahun 2016 Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 66);
9. Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
10. Peraturan Gubernur Banten Nomor 67 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Gubernur Banten Nomor 23 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi di lingkungan Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Gubernur Banten Nomor 45 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Sekretariat Daerah.

Memperhatikan : Keputusan Gubernur Banten Nomor 800/1753-BKD/2023 tanggal 02 Mei 2023 tentang Surat Perintah Pelaksana Tugas Kepala Biro Umum dan Perlengkapan Sekretariat Daerah Provinsi Banten.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Perubahan Tim Pengelola PPID Pelaksana di lingkungan Biro Umum dan Perlengkapan Sekretariat Daerah Provinsi Banten, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Tim Pengelola PPID Pelaksana sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, sebagai berikut :

1. Membantu PPID Pelaksana melaksanakan tanggungjawab, tugas dan kewenangannya;
2. Melaksanakan kebijakan teknis layanan Informasi Publik yang ditetapkan PPID;
3. Mengonsolidasikan proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan Informasi Publik;
4. Mengumpulkan dokumen Informasi Publik dari Petugas Pelayanan Informasi di Biro Umum dan Perlengkapan Sekretariat Daerah Provinsi Banten;
5. Membantu PPID melakukan verifikasi dokumen Informasi Publik;
6. Membantu membuat, mengelola, memelihara dan memutakhirkan Daftar Informasi Publik;
7. Menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan Informasi Publik agar mudah diakses oleh publik;
8. Mengelola website dan media sosial Biro Umum dan Perlengkapan Sekretariat Daerah Provinsi Banten.

KETIGA : Pada saat keputusan Plt. Kepala Biro Umum dan Perlengkapan Sekretariat Daerah Provinsi Banten ini mulai berlaku, Keputusan Kepala Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Banten Nomor : 902.05/KEP.42-Umum/2022 dinyatakan tidak berlaku.

KEEMPAT : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2023 pada Biro Umum dan Perlengkapan Sekretariat Daerah Provinsi Banten.

KELIMA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Serang

Pada tanggal : 02 Mei 2023

**Plt. KEPALA BIRO UMUM DAN
PERLENGKAPAN,**



RINA DEWIYANTI

Lampiran Keputusan Plt. Kepala Biro Umum dan Perlengkapan Sekretariat Daerah Provinsi Banten


Nomor : 902.05/ 48 - UmPlk/2023

Tanggal : 02 Mei 2023

**SUSUNAN PERUBAHAN TIM PENGELOLA PPID PELAKSANA
BIRO UMUM DAN PERLENGKAPAN
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI BANTEN**

No.	Kedudukan dalam Tim	Penugasan dalam Tim
1	Plt. Kepala Biro Umum dan Perlengkapan	Penanggungjawab PPID Pelaksana
2	Kepala Bagian Umum	PPID Pelaksana
3	Kepala Sub Bagian Tata Usaha	Petugas PPID Pelaksana pada Bidang Fasilitas Sengketa Informasi
4	Kepala Bagian Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah Sekretariat Daerah	Petugas PPID Pelaksana Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi
5	Pelaksana Administrasi Bagian Umum Eva Basariah, S.Sos Metta Aditta Chaerani	Petugas PPID Pelaksana pada Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi serta Bidang Fasilitas Sengketa Informasi
6	Pelaksana Teknis Bagian Umum Rian Haryanto, S.Si Rizki Ramadhani, ST Ayu Septi Shofia, S.I.Kom	Petugas PPID Pelaksana pada Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi serta pengelolaan website/media sosial

**Plt. KEPALA BIRO UMUM DAN
PERLENGKAPAN,**



RINA DEWIYANTI

STRUKTUR PPID PELAKSANA
BIRO UMUM DAN PERLENGKAPAN
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI BANTEN

